

NUSA INDAH

KEL. KEBONAGUNG, KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

SURAT KEPUTUSAN
No. 01 /PAUD-NI/IV/ 2007

Tentang

**PENDIRIAN PENDIDIKAN PRA SEKOLAH /
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “ NUSA INDAH “
KEL. KEBONAGUNG KEC.PURWOREJO
KOTA PASURUAN**

Menimbang

- : a. Bahwa telah di selenggarakan Pendidikan Pra Sekolah /Pendidikan Anak Usia Dini “ Nusa Indah “ Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan, oleh TP PKK Kel. Kebonagung pada tanggal 05 April 2007 dengan tertib dan lancar dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa untuk kelancaran pendidikan, maka dipandang perlu mengesahkan keputusan penyelenggara .
 - 1. Undang – undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Membentuk Kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang di beri nama “ NUSA INDAH “

Kedua



- : Mengesahkan Pengurus Pendidikan Pra Sekolah/Pendidikan Anak Usia Dini “ NUSA INDAH “ Kel. Kebonagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
(susunan pengurus terlampir)

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan perubahan sebagaimana perlunya.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada tanggal : 26 April 2007

Penyelenggara,
Ketua TP PKK Kel. Kebonagung



AMINATUN ZUKHRIYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Cabang Dinas P dan K Kota Pasuruan.
2. Kepala Kelurahan Kebonagung, Kec. Purworejo. Kota Pasuruan
3. Arsip.


KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NUSA INDAH

KEL. KEBONAGUNG, KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN

STRUKTUR KEPENGURUSAN

SPS NUSA INDAH





PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/001/PAUD/423.107/2025

IIZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: SPS NUSA INDAH
Alamat	: JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 115 B KEL. KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Nomor Register	: 69836485
Jenis Pendidikan	: SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Pengelola	: HALIMAH, S.Pd
Penyelenggara	: YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
P A S U R U A N - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/001/PAUD/423.107/2025

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

- Menimbang : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **HALIMAH, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **SPS NUSA INDAH** tanggal 31 Desember 2024 Nomor : 421.1/057/PAUD/423.107/2024 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca : Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 30 Desember 2024 Nomor : 500.5.7.15/5337/423.102/2024 Tentang Rekomendasi Izin **SPS NUSA INDAH** Bawa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :
- Pertama :
Nama Lembaga : SPS NUSA INDAH
Alamat : JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. 115 B KEL.
KEBONAGUNG KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Telepon : 087751402245
Kelurahan : KEBONAGUNG
Kecamatan : Purworejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : HALIMAH, S.Pd
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan Tanggal 4 Januari 2027
- Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT,
Pembina Tingkat I
NIP. 19771206 200312 1 005



GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo